



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Satpam, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nangaroro, Kota Bajawa Kabupaten Ngada.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 10/Pdt.G/2012/PA Wgp. tanggal 14 Mei 2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/PW.00/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN/34/2009, tertanggal 16 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Waingapu.

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal dirumah orangtua Pemohon lebih kurang 1 (satu) tahun bersama Termohon, setelah itu Termohon pulang ke orangtua Termohon di Maubare kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke Waingapu.;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan orangtua Termohon.;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa, Termohon memiliki teman dekat laki-laki dan sering berkomunikasi melalui telpon dan sms.
 - b. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada orangtua Pemohon dan Termohon sempat merobek Buku Nikah dan Termohon mengeluarkan kata-kata ceraikan saya.
 - c. Bahwa, sejak tahun 2007 Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama itu tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon.
 - d. Bahwa, Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain menurut informasi dari orangtua Termohon yang diketahui oleh adik Pemohon.;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Maret 2007, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pulang ke Nangaroro Kabupaten Ngada Bajawa sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

- Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m e r :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Waingapu ;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

S u b s i d e r :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Jurusita pengganti tanggal 24 Mei 2012 dan 26 Juni 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/PW.00/DN/34/2009, yang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".

2. 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah : Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama satu tahun di rumah orangtua Pemohon dan di rumah orangtua Termohon kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak umur 7 (tujuh) tahun yang sekarang diasuh oleh orangtua Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang karena Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M., bertepatan tanggal 10 Ramadhan 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. Rustam Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag, dan Drs H. Sartono masing-masing hakim anggota, dengan didampingi Syarihul Hasanah, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag

Drs. Rustam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sartono

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Materai :Rp 6.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00

Jumlah : Rp 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)